



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

PEDOMAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Tim Penyusun: LP2M

2019

PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN 2019



Tim Penyusun : LP2M

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
2019

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Drs. H. M. Muhammad Sirozi, MA., Ph.D

Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggung Jawab

Dr. Syefriyeni, M.Ag

Penyusun

Dr. Abdul Hadi, M.Ag

Dr. H. Mgs. Nazaruddin, MM

Desain Cover dan Tata Letak

Padjrin, M.Pd

Saipul Anwar, S.Kom

Pusat Penelitian dan Penerbitan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Alamat:

Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No.1 Palembang

Telp/Fax (0711) 354668

Website: <http://lp2m.radenfatah.ac.id>

Email: lp2m@radenfatah.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 394 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Buku Pedoman Penelitian Tahun 2019 yang berlaku bagi dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
7. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2019 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Buku Pedoman Penelitian sebagai lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini, dan menjadi dasar pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun 2019
- Kedua : Setiap Dosen yang dinyatakan berhak mendapatkan dana penelitian yang bersumber pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang wajib berpedoman pada pedoman penelitian ini
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Februari 2019

Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 393 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang berlaku bagi dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
 3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-136/Un.09/PP.06/ 02/2019 Tanggal 14 Februari 2019, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Mutu dan Hasil Penelitian dan Kegiatan Akademik para Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019;
 2. bahwa Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019 tersebut, yang sebagaimana dimaksud pada huruf "a" memiliki mandat untuk dapat melakukan penyusunan pedoman penelitian yang berkualitas;
 3. bahwa saudara-saudara yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
 9. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menetapkan saudara-saudara yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Kedua** : Kepada Tim Panitia dalam Kegiatan Penelitian Tahun 2019 tersebut diberikan tugas menyusun Pedoman Penelitian tahun 2019, dan kepada Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2019 tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai mana yang dimaksud
- Ketiga** : Ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan kewajiban dan hak serta hal-hal yang terkait lainnya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Februari 2019

Rektor



Muharramad Sirozi

Tembusan

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta,
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 393 TAHUN 2019
TANGGAL: 27 FEBRUARI 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah : Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D
: Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggungjawab : Dr. Syefriyeni, M.Ag

Penyusun : 1. Dr. Abdul Hadi, M.Ag
: 2. Dr. Mgs. Nazarudin H, M.M

Desain Cover dan Tata Letak : 1. Padjrin, M.Pd
: 2. Saipul Anwar, S.Kom



PENGANTAR KETUA LP2M

Bismi Allah al-Rahman al-Rahim.

Riset, merupakan sebuah keniscayaan dalam Perguruan Tinggi. Tanpa Riset Perguruan Tinggi tak akan ada apa-apanya. Dengan riset, semua pertumbuhan ilmu pengetahuan berjalan dan berpacu. Kinerja riset tak lain bagaikan denyut nadi dan jantung Perguruan Tinggi. Hasil riset, gerakan-gerakannya adalah ‘dorongan-dorongan’ ilmu pengetahuan yang akan menyampaikan kita kepada cita-cita dan harapan yang agung. Perguruan Tinggi tanpa riset adalah ‘ompong’.

Hasil riset, juga merupakan upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan pada masyarakat. Diantaranya juga hasil riset diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi yang cukup berarti terutama bagi putusan dan kebijakan publik. Dari riset, dan dengan riset, pertumbuhan pembangunan masyarakat dan bangsa dapat diupayakan seoptimal mungkin.

Di Perguruan Tinggi, kinerja riset wajib dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik individu ataupun secara bersama-sama. Apalagi sudah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa salah satu tugas dosen adalah melakukan penelitian. Begitu juga, saat ini dana penelitian yang dikucurkan negara lewat BOPTN, dialokasikan sebesar 30% dari dana pengelolaan PT keseluruhan.

Tahun ini, untuk yang ketiga kalinya LP2M mendapatkan anggaran penelitian yang memadai, setidaknya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari sisi itu, kita pantas bersyukur. Terutama pasca pertemuan di Bogor tanggal 24-26 Oktober 2018 lalu, pada kegiatan rapat koordinasi LP2M se-PTKIN soal manajemen penelitian terpadu, LP2M UIN Raden Fatah kembali mendapat anggaran penelitian yang memadai. Semua anggaran tersebut diperoleh berbeda-beda di masing-masing Perguruan Tinggi, dengan pembagian yang proporsional dari Diktis kemenag RI. Diantaranya; memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah prodi yang ada di Perguruan Tinggi setempat, dan juga mempertimbangkan jumlah prodi yang sudah dapat nilai A; memperhitungkan dan mempertimbangkan keterserapan anggaran di tahun sebelumnya; memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah jurnal yang ada di Perguruan Tinggi setempat, karena anggaran jurnal di Perguruan Tinggi, masuk ke dalam anggaran penelitian yang 30% tersebut, dan akun jurnal termasuk pecahan akun penelitian. Tentunya anggaran negara yang sudah dikucurkan tersebut, tak terlepas dibarengi dengan sisi tanggung jawab dari proses dan hasil penelitian, serta pelaporan penggunaan anggaran.

Sehingga, kegiatan penelitian dosen, diharapkan menghasilkan luaran-luaran yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama; dapat dipakai untuk menunjang karir dosen, pembangunan, dan kebijakan publik.


Selain itu, karena UIN merupakan bagian dari keluarga besar Kemenag RI, maka baik secara langsung ataupun tidak langsung, hasil-hasil riset UIN pun juga harus memberikan nilai plus, serta kontribusi yang jelas terhadap lingkup Kemenag. Apalagi riset-riset yang bernuansa keagamaan dengan segala problem, tantangan, dan solusinya, sangat dibutuhkan di negeri kita ini.

Adapun Buku Pedoman Penelitian ini, yang akan digunakan sebagai landasan operasional penelitian tahun 2019 di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang dananya berasal dari DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019. Buku Pedoman ini memuat uraian setiap skema Program Penelitian yang didalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan pengelolaan program-program penelitian LP2M, agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, tanpa mengurangi kreativitas para pengusul, serta pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi. Dan, kami menyampaikan ucapan terima kasih, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Tim Penyusun, Pengarah, baik langsung maupun tidak langsung, serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan terhadap penyusunan sampai dengan penerbitan Buku Pedoman ini. Saran, atas kekurangan yang ada, adalah evaluasi dan perbaikan di kemudian hari.

Versi elektronik Buku Pedoman Penelitian ini juga tersedia di laman *website* LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

Al-Hamdu li Allah Rabb bi al-'alamin.

Palembang, 15 Februari 2019
Ketua LP2M,

Dr. Syefriyeni, M. Ag

SAMBUTAN REKTOR

Ketersediaan Perguruan Tinggi yang bermutu di Indonesia, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, serta berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa, menjadi suatu kebutuhan mutlak pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, berkeyakinan bahwa hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Jika bercermin pada negara-negara maju, maka tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan adalah kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terus menerus bergerak ke depan, sehingga wajar jika kualitas penelitian mereka berada di garis depan ilmu pengetahuan. Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, Perguruan Tinggi harus terus berupaya menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, dan karenanya penelitian perlu diarahkan pada inovasi, serta tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya hasil penelitian yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti antara lain hak paten dan teknologi tepat guna, begitu juga dengan sains yang terintegrasi Islam.

Bidang penelitian, tidak harus selalu diartikan berorientasi pada produk, dengan melupakan kajian ipteks-sosbud mendasar, yang dalam jangka panjang, akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa. Sama halnya dengan bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat juga mendapatkan perhatian untuk dikembangkan, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang membedakan antara darma Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan darma Perguruan Tinggi di negara-negara lain. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terus berupaya untuk mengemas program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara simultan dan berkesinambungan, sesuai dengan perkembangan ipteks-sosbud dan kebutuhan pembangunan dengan tetap mempertahankan basis-basis religiusitas. Reformulasi berbagai program penelitian, merupakan tanggapan atas keinginan para peneliti, dan *stakeholders*, serta sekaligus tanggapan atas kemajuan ipteks itu sendiri.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah menyadari bahwa jumlah publikasi internasional yang dihasilkan oleh akademisi Indonesia masih minim jika

dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan sejumlah negara ASEAN. Menyadari bahwa perbaikan kualitas penelitian akan dapat mewujudkan negara yang bermutu dan berwibawa, yang salah satu indikator utamanya adalah publikasi internasional para peneliti dan akademisi, juga dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). LP2M diharapkan mampu menjawab tantangan ini, melalui sejumlah skema penelitian bagi dosen.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi. Dukungan pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 mempertegas bahwa Perguruan Tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, Perguruan Tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, diantaranya dengan memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dengan senang hati, saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Buku Pedoman ini telah diselaraskan dengan kebutuhan konteks, dan juga sistem pengelolaan Diktis Kemenag, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya LP2M dengan TIM kerjanya, yang telah berhasil menyempurnakan Buku Pedoman Penelitian ini.

Palembang, 22 Februari 2019

Rektor,



Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun	ii
Surat Keputusan Pedoman Penelitian	iii
Surat Keputusan Tim Penyusun Pedoman Penelitian	iv
Pengantar Ketua LP2M	vii
Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Kategori Penelitian.....	3
E. Persyaratan Pengusul	8
F. Sumber Anggaran Penelitian	9
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	9
H. Skor Penilaian Kelulusan Proposal	11
I. Laporan Penggunaan Dana	11

BAB II JENIS PENELITIAN DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

A. Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan.....	12
B. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi.....	17
C. Penelitian Dasar Interdisipliner.....	22
D. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI.....	26
E. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional.....	31
F. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.....	35
G. Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar PT.....	40
H. Penelitian Pendampingan Komunitas.....	45
I. Penelitian Pengabdian Berbasis Riset.....	49
J. Penelitian Pengabdian Berbasis Program Studi.....	54
K. Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga	58

L. Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book.....	63
M. Penelitian Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset.....	67
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Laporan Pelaksanaan (<i>log book</i>)	73
B. Laporan Hasil Penelitian A4	73
1. Hasil Penelitian	73
2. Laporan <i>Output</i> ;	79
a. Laporan Dummy Buku	79
b. Laporan Artikel	79
3. Laporan <i>Outcame</i>	81
4. Laporan Terbit Hasil Penelitian	88
5. Laporan Penggunaan Dana	88
6. Laporan <i>soft file</i> (e mail lp2m)	88
7. Laporan di <i>Google Scholar</i> dan Sinta	88
BAB IV PENUTUP	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Format Penilaian	
Daftar Rujukan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kegiatan penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2019 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Mora-Base (*Ministry of Religious Affair-Bank of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5459 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTKI Tahun 2019;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
21. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Buku Pedoman Penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi basis SOP kinerja penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun Anggaran 2019.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Penelitian ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi para dosen/peneliti di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang mengalokasikan anggaran melalui DIPA Tahun 2019 untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. KATEGORI PENELITIAN

Berdasarkan pemetaan keilmuan, sistem penelitian di UIN Raden Fatah Palembang menyediakan berbagai kluster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN sebagai berikut :

1. Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian terkait kajian Islam untuk pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan perguruan tinggi. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Penelitian berkaitan studi Islam dikaitkan dengan keilmuan dan kemanfaatan tingkat nasional. Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian

yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (copyrights dan/atau patent) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

6. Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar PT

Penelitian kajian keislaman di PTKI dikaitkan dengan keilmuan lain di PTU untuk mengembangkan keahlian dan keilmuannya. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan

baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

7. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian berbasis kajian Islam di Indonesia untuk memahami, memprediksi, dan menganalisis situasi nasional yang strategis. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

8. Penelitian - Pendampingan Komunitas

Penelitian Pendampingan komunitas adalah jenis bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga selain PTKI. Komunitas ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis komunitas tersebut. Sebagai contoh komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/komunitas yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian PAR (*Participatory Action Research*); CBR (Community Based Research) dan ABCD (Asset-based community development).

9. Penelitian - Pengabdian Berbasis Riset

Penelitian Pengabdian Berbasis Riset adalah bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pengabdian kepada masyarakat tertentu. Masyarakat dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis. Sebagai contoh Masyarakat nelayan, petani, masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan pengembangan suatu kelompok masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan.

Pengabdian Berbasis Riset merupakan jenis bantuan untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Pengabdian berbasis riset dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

10. Penelitian - Pengabdian Berbasis Program Studi

Penelitian Pengabdian berbasis Program Studi adalah bantuan yang dilaksanakan sebagai aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKIN. Penelitian jenis ini diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pengabdian kepada masyarakat tertentu dengan didasarkan pada model pengembangan keilmuan yang ada pada program studi. Masyarakat ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis. Sebagai contoh Masyarakat nelayan, petani, masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung pengembangan suatu kelompok masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan terkait dengan pengembangan keilmuan pada program Studi. Misalnya; Prodi Dakwah dan Komunikasi, maka pengabdian difokuskan pada pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan dakwah dan komunikasi.

Penelitian Pengabdian Berbasis Program Studi merupakan jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan program studi. Penelitian Pengabdian berbasis Program Studi dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem

LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

11. Penelitian - Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga

Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar lembaga adalah Jenis bantuan yang mempersyaratkan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi lain. Lembaga/instansi mitra ini dapat berstatus swasta atau negeri. Kerjasama pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Penelitian Pendampingan komunitas adalah jenis bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Komunitas ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis komunitas tersebut. Sebagai contoh komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/komunitas yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian PAR (*Partispatory Action Research*); CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

12. Penelitian - Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book

Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar yang ditulis oleh para dosen berdasarkan pengalaman penelitiannya dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran konvensional dan konvensional plus yang memanfaatkan hasil revolusi industri 4,0 *blended, full online* yang berbasis *resources sharing*. Program ini diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sesuai format UNESCO. Produk buku ajar yang berkaitan dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Penerbitan buku ajar yang membahas literasi baru ini menjadi standar minimal materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui penerbitan buku ajar ini, para dosen dapat menanamkan sikap kompetitif mahasiswa di era disrupsi teknologi saat ini.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

13. Penelitian - Penerbitan Buku Ajar/Teks/ Daras/ Referensi Berbasis Riset

Program penulisan buku ajar ini dimaksudkan untuk mendukung penerapan Kurikulum KKNI didasarkan pada kebutuhan program studi untuk menyiapkan mata kuliah pendukung kompetensi utama yang dilengkapi dengan *e-learning*, tutorial, dan buku ajar yang berkualitas. Buku ajar yang dibiayai penerbitannya melalui program ini harus merupakan buku ajar pelengkap mata kuliah pendukung kompetensi utama tersebut. Buku ajar yang ditulis harus berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

E. PERSYARATAN PENGUSUL

Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum:

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu kegiatan penelitian berbasis *output* adalah:

- a. Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang; yang dibuktikan dengan SK, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar;
- c. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada *google scholar*.

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* dengan mengunjungi website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Atau *offline* jika terjadi sesuatu dan lain hal. (Petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya);
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui pemberitahuan resmi LP2M.

- c. Ketua Tim harus sesuai dengan kapasitas dan konteks bidang kajian dalam penelitian.

F. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian tahun 2019 ini, di LP2M lebih banyak bersumber dari dana BOPTN yang diteruskan ke DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019. Sekalipun tanpa menutup kemungkinan adanya kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi atau instansi lain, pemerintah, dan industri.

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKIN (Negeri) bisa bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun anggaran berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang.

Khusus bagi PTKIN, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana pengelolaan PT keseluruhan. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan seleksi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, pendampingan dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

G. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	URAIAN	WAKTU
1	LP2M sosialisasikan upload proposal ke sistem Litapdimas (aplikasi program penelitian; Diktis), ke beberapa fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah.	Minggu ke 2 s/d 3 November 2018
2	Panitia Kegiatan Penelitian Kompetitif mengumumkan <i>call paper</i> /seleksi proposal penelitian tahun 2019.	Minggu ke 4 November 2018
3	Peneliti login dan upload proposal ke sistem Litapdimas. Jika terjadi kendala teknis login dan upload proposal, Panitia Kegiatan menerima <i>hard copy</i> proposal penelitian dari para dosen UIN.	Minggu ke 2 Januari s/d Minggu 2 Maret 2019
4	Tim Reviewer memeriksa dan menyeleksi, menilai proposal penelitian yang diajukan oleh dosen sesuai dengan ketentuan Juknis/ Pedoman Penelitian LP2M.	Minggu ke 3 dan 4 Maret 2019
5	LP2M menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Reviewer.	Minggu ke 4 Maret 2019
6	Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan LP2M	Minggu ke 1 April

	rapat untuk menetapkan standar nilai kelulusan dosen yang berhak mengikuti penelitian dan menerima dana bantuan penelitian, berdasarkan hasil seleksi oleh Reviewer.	2019
7	Proses verifikasi kelulusan proposal penelitian para dosen.	Minggu ke 2 April 2019
8	LP2M mengumumkan nama-nama Dosen yang lulus seleksi Penelitian.	Minggu ke 3 April 2019
9	LP2M mengajukan penerbitan SK tentang nama-nama Dosen yang lulus seleksi penelitian kepada Rektor.	Minggu ke 3 April 2019
10	LP2M bersama PPK, bendahara UIN, sosialisasi SPK.	Minggu ke 1 Mei 2019
11	LP2M bersama PPK mengundang para Peneliti yang telah lulus seleksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan membagikan SK Rektor.	Minggu ke 2 Mei 2019
12	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri (atau yang dimaksud sendiri).	Minggu ke 2 Mei 2019
13	LP2M bersama PPK memproses pencairan dana penelitian tahap 1, sejumlah 50%.	Minggu ke 3 Mei 2019
14	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 1 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juni 2019
15	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian LP2M tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 2 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juli 2019
16	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 3 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Agustus 2019
17	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progress) tahap 4 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 September 2019
18	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M memberikan surat himbauan kepada para peneliti untuk segera merampungkan Laporan Hasil Penelitian Lengkap.	Minggu ke 2 Oktober 2019
19	Para Peneliti mengadakan Seminar hasil penelitian	Minggu ke 3

	dengan skema dan narasumber serta dana operasional ditanggung oleh peneliti (dana seminar hasil, satu paket dengan dana penelitian); dan untuk menerima masukan-masukan.	Oktober 2019
20	Peneliti memproses cetak Laporan Penelitian, dalam bentuk; (1) Hasil Penelitian A4; (2) <i>Dummy</i> buku; (3) Artikel (4) Screenshots Submit artikel sesuai tagihan output penelitian.	Minggu ke 4 Oktober 2019
21	Peneliti bertanggungjawab penuh meng- <i>upload</i> hasil penelitiannya ke sistem Litapdimas, (website: http://litapdimas.kemenag.go.id).	Minggu ke 4 Oktober 2019
22	Panitia Pelaksana penelitian LP2M mengoreksi kelengkapan Laporan Hasil Penelitian dari para peneliti.	Minggu ke 4 Oktober 2019
23	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri (atau yang dimaksud dengan sendiri).	Minggu ke 4 Oktober 2019
24	LP2M bersama PPK mengusulkan pencairan dana penelitian tahap II sebesar 50 %.	Minggu ke 2 November 2019
25	Kapuslitpen LP2M membuat Laporan Kegiatan.	Minggu ke 2 November 2019

H. PENILAIAN KELULUSAN PROPOSAL

Penilaian kelulusan proposal penelitian secara umum diakumulatifkan dari hasil penilaian Reviewer, masukan Reviewer, dan atas hasil rapat persetujuan dari Komite Penilaian Penelitian tahun 2019, serta menyesuaikan dengan kebutuhan PT pada satker UIN Raden Fatah Palembang. Secara khusus pertimbangan Kelulusan Proposal dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Hasil Penilaian Reviewer;
- 2) Dampak Hasil Penelitian bagi Dinamika Pengembangan UIN Raden Fatah dan Peradaban Islam;
- 3) Pengembangan UIN Raden Fatah yang mengacu pada Distingsi Islam dan Peradaban Melayu.
- 4) Ketersediaan dan serapan Anggaran;

I. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun anggaran berjalan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat oleh para peneliti, sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku, diverifikasi oleh PPK, dan dikumpulkan atau salinannya ke LP2M selaku panitia penyelenggara program kegiatan.

BAB II

JENIS PENELITIAN DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

A. PENELITIAN PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS

1. PENDAHULUAN

Program Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi. Penelitian ini diperuntukkan minimal bagi dosen pemula, dengan harapan peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan.

Cakupan penelitian ini meliputi bidang keilmuan keagamaan, hukum, sosial-humaniora, seni dan budaya, sains dan pengetahuan alam, pendidikan, teknologi rekayasa, dan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian Ditjen Penguatan Risbang, Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi Dosen Tetap Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi, maupun yang lainnya. Dan, diharapkan juga dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui pendampingan *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan lengkap format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit (*output*), dan (*outcome*) bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terindeks moraref, untuk dipublikasikan dan Laporan publikasi artikel ilmiah serta Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

- b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
 - 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
 - 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
 - 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
 - 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

- 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA

UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.

- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk mekakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
3. Pustakawan, dan Laboran;
4. Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

B. PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi, dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI, diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan

secara tuntas dan menjadi peneliti profesional dibidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun *outcome* penelitian berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional dan terindeksasi moraref, IPI & DOAJ. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian ini bisa dilakukan dalam bentuk kelompok atau individual. Dalam satu kelompok, maksimal 3 orang.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;

- 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
- 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk mekakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pengarahan bagi penelitian dasar pengembangan program studi.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Pustakawan, dan Laboran;
- 4) Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.

- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

C. PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan adalah interdisipliner atau multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara individu ataupun kelompok, maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *home base* yang sama maupun lintas *home base*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Dan, *outcome* berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 3 (S3)**. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);

- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
- 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang

berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

- 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.

- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregistrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pengarahan bagi penelitian dasar interdisipliner.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait

dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Pustakawan, dan Laboran;
- 4) Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

D. PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

1. PENDAHULUAN

Penelitian terkait kajian Islam untuk pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan perguruan tinggi. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster

penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim *hardcopy* ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;

- a. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- b. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- c. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- d. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- e. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- f. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- g. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- h. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
- i. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- j. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- k. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan

terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

1. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregistrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- a. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- b. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- d. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal terakreditasi terindeks bereputasi.
- b. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

E. PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan Kajian Strategis Nasional. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Secara khusus, yang dimaksud disini ialah bagaimana penerapan sains dan teknologi (saintek) dalam aspek isu-isu dan pengembangan strategis perspektif nasional.

Penelitian jenis ini diusulkan mengimplementasikan kolaborasi antara saintek atau, dan bidang ilmu agama-termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui kolaborasi di internal maupun lintas-PTKIN. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru – dalam bentuk laporan lengkap format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional; dan pencatatan HKI / Paten. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Dana Bantuan yang tersedia maksimal sebesar Rp. 70.000.000,- untuk satu judul penelitian.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,

alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.

- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.

- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap klaster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN.

Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

F. PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian terapan dan pengembangan unggulan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional dan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Jenis penelitian ini diorientasikan

pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

Keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa laporan hasil penelitian format buku (*dummy*), terutama berupa kebijakan bagi bidang ilmu agama -sosial-humaniora-, saintek dan Artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi terindeks bereputasi-peringkat 1 (S1); dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten dan Laporan publikasi artikel ilmiah. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim *hardcopy* ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum

pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit

- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
 - Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
 - Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- Hasil penelitian dimuat dalam jurnal terakreditasi terindeks bereputasi.
- Sertifikat Hak Cipta (copyright).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

G. PENELITIAN TERAPAN DAN KOLABORASI ANTAR PT

1. PENDAHULUAN

Penelitian kajian keislaman di PTKI dikaitkan dengan keilmuan lain di PTU untuk mengembangkan keahlian dan keilmuannya. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;

- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregristrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan sinta.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemendik.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

H. PENELITIAN - PENDAMPINGAN KOMUNITAS

1. PENDAHULUAN

Penelitian Pendampingan komunitas adalah jenis bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga selain PTKI. Komunitas ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis komunitas tersebut. Sebagai contoh komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/komunitas yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian PAR (*Partispatory Action Research*); CBR (Community Based Research) dan ABCD (Asset-based community development).

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60%

diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.

- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.

- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017

Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

I. PENELITIAN - PENGABDIAN BERBASIS RISET

1. PENDAHULUAN

Penelitian Pengabdian Berbasis Riset adalah jenis bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pengabdian kepada masyarakat tertentu. Masyarakat ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis. Sebagai contoh Masyarakat nelayan, petani, masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan pengembangan suatu kelompok masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan.

Pengabdian Berbasis Riset dimaksudkan sebagai jenis bantuan untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Pengabdian berbasis riset dapat menggunakan berbagai metode

partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*); CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregristrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

J. PENELITIAN - PENGABDIAN BERBASIS PROGRAM STUDI

1. PENDAHULUAN

Penelitian Pengabdian berbasis Program Studi adalah bantuan yang dilaksanakan sebagai aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKIN. Penelitian jenis ini diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pengabdian kepada masyarakat tertentu dengan didasarkan pada model pengembangan keilmuan yang ada pada program studi. Masyarakat ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis. Sebagai contoh Masyarakat nelayan, petani, masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung pengembangan suatu kelompok masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan terkait dengan pengembangan keilmuan pada program Studi. Misalnya; Prodi Dakwah dan Komunikasi, maka pengabdian difokuskan pada pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan dakwah dan komunikasi.

Penelitian Pengabdian Berbasis Program Studi merupakan jenis bantuan untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan program studi. Penelitian Pengabdian berbasis Program Studi dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
 - 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
 - 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
 - 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
 - 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin,

tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.

- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

K. PENELITIAN-STIMULAN PENDAMPINGAN KOMUNITAS KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

1. PENDAHULUAN

Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar lembaga adalah Jenis bantuan yang mempersyaratkan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi lain. Lembaga/instansi mitra ini dapat berstatus swasta atau negeri. Kerjasama pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Penelitian Pendampingan komunitas adalah jenis bantuan yang diberikan kepada dosen yang konsen melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Komunitas ini dapat berdasar pekerjaan maupun letak geografis komunitas tersebut. Sebagai contoh komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas masyarakat adat di wilayah tertentu, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/komunitas yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian PAR (*Participatory Action Research*); CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*).

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
 - 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
 - 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
 - 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregristrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

L. PENELITIAN - PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK

1. PENDAHULUAN

Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar yang ditulis oleh para dosen berdasarkan pengalaman penelitiannya dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran konvensional dan konvensional plus yang memanfaatkan hasil revolusi industri 4,0 *blended, full online* yang berbasis *resources sharing*. Program ini diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sesuai format UNESCO. Produk buku ajar yang berkaitan dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Penerbitan buku ajar yang membahas literasi baru ini menjadi standar minimal materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui penerbitan buku ajar ini, para dosen dapat menanamkan sikap kompetitif mahasiswa di era disrupsi teknologi saat ini.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

- b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
 6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
 - 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
 - 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
 - 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
 - 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari

jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.

- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.

- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
- a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

M. PENELITIAN - PENERBITAN BUKU AJAR/ TEKS/ DARAS/ REFERENSI BERBASIS RISET

1. PENDAHULUAN

Program penulisan buku ajar ini dimaksudkan untuk mendukung penerapan Kurikulum KKNi didasarkan pada kebutuhan program studi untuk menyiapkan mata kuliah pendukung kompetensi utama yang dilengkapi dengan *e-learning*, tutorial, dan buku ajar yang berkualitas. Buku ajar yang dibiayai penerbitannya melalui program ini merupakan buku ajar pelengkap mata kuliah pendukung kompetensi utama tersebut. Buku ajar yang ditulis harus berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.

Program ini disiapkan untuk membiayai persiapan, proses penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus

dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.

- c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
- d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
- e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

Hasil Penelitian Dosen UIN Raden Fatah untuk semua klaster; tahun 2019 dibuat dengan memenuhi 'Pedoman Teknik Penulisan dan Pelaporan Hasil Penelitian', sebagai berikut:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian, dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Loog Book* sekurang-kurangnya berisi komponen sbb; (1) Nomor urut; (2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari hari dan tanggal-menyesuaikan; (3) Kegiatan yang dilakukan; (4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dll; (5) kendala-kendala.

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Juni 2019	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Rabu, 4 Agustus 2019	Try out instrumen	Instrumen dipahami oleh responden	Kurang komprehensif

B. Laporan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dalam bentuk; (1) Hasil Penelitian; (2) *Output*; Dummy-buku; artikel (3) *Outcame*-Submit (4) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu; (5) Laporan Penggunaan Dana; (6) Laporan *Soft File*. (7) Laporan di *Google Scholar* dan Sinta. (8) Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (**website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>**).

(1) Hasil Penelitian

Format Laporan Hasil Penelitian ditulis sesuai dengan ketentuan, sistematika sebagai berikut;

1. Cover Depan

Ditulis dengan urutan ke bawah terdiri dari:

- a. Nama Program Kegiatan (PENINGKATAN MUTU KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS OUTPUT PADA KLASER: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN)
- b. Judul Penelitian
- c. Logo UIN
- d. Nama Peneliti (lengkap dengan gelar)
- e. NIP dan NIDN/NIDK Peneliti
- f. Nama Unit Pelaksana (Pusat Penelitian dan Penerbitan)
- g. Nama Pengelola Program; (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- h. Nama Institusi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH);
- i. Nama Kota (Palembang); dan
- j. Tahun pelaksanaan (2019)

2. Cover Dalam

Berisi JUDUL LENGKAP penelitian (tanpa nama peneliti)

3. Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

4. Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

5. Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut:

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL/GAMBAR

iv
v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kajian dan Kerangka Teori
- G. Hipotesis (kalau ada)
- H. Metodologi
- I. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIK

- A Kajian Teori
- B Kontekstualisasi Teori dalam Riset

BAB III PEMBAHASAN / HASIL

- A Hasil Penelitian
- B Temuan Penelitian/ Data

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI

Catatan;

- Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.*
- Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.*

6. Daftar Tabel/ Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

Contoh daftar tabel :

- a. Tabel 1 : Alur Informasi Ujian UIN
- b. Tabel 2 : Susunan Kepanitiaan Wisuda UIN

Contoh daftar gambar :

- a. Gambar 1 : Foto Para Kepala Unit di UIN
- b. Gambar 2 : Foto Masjid di UIN

7. Penomoran

Penomoran setiap BAB, ditulis dengan menggunakan angka romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah.

8. Sumber Kutipan

Penulisan kutipan dianjurkan menggunakan sistem *footnote*. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan *midlenote* atau *intrateks*.

9. Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

LP2M menganjurkan penggunaan model penulisan *Turabian style*, namun peneliti diperkenankan menggunakan model yang lain asalkan konsisten. Untuk pedoman lengkap model penulisan kutipan dapat diakses pada website: <https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian/turabian-notes-and-bibliography-citation-quick-guide.html> .

Notes :

1. Katie Kitamura, *A Separation* (New York: Riverhead Books, 2017), 25.
2. Sharon Sassler and Amanda Jayne Miller, *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships* (Oakland: University of California Press, 2017), 114.

Shortened Notes

1. Kitamura, *Separation*, 91–92.
2. Sassler and Miller, *Cohabitation Nation*, 205.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)

Kitamura, Katie. *A Separation*. New York: Riverhead Books, 2017.
Sassler, Sharon, and Amanda Jayne Miller. *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships*. Oakland: University of California Press, 2017.

Notes

1. Ashley Hope Pérez, “Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot’s *Le neveu de Rameau*,” *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 874, <https://doi.org/10.1086/689836>.
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and

Income Inequality,” *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, <https://doi.org/10.1086/690235>.

3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95, Project MUSE.

Shortened Notes

1. Pérez, “Material Morality,” 880–81.
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.
3. LaSalle, “Conundrum,” 101.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. <https://doi.org/10.1086/690235>.

LaSalle, Peter. “Conundrum: A Story about Reading.” *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95–109. Project MUSE.

Pérez, Ashley Hope. “Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot’s *Le neveu de Rameau*.” *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 872–98. <https://doi.org/10.1086/689836>.

Indeks (khusus untuk buku *dummy*)

Memuat sejumlah kata berikut nomor halamannya yang terdapat dalam buku *dummy* hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian Tahun 2019 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	URAIAN	Keterangan
A	Laporan Hasil Penelitian	
	Judul	Sama dengan yang diajukan, pada SK
	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (diluar daftar referensi dan lampiran) s/d menyesuaikan
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman “12”
	Spasi	1,5
	Jilid	<i>Soft cover</i> licin

	Jumlah	2 Rangkap
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas	Hijau Daun
	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Kuning kunyit
	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Maroon
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	Putih
	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)	Biru Langit
	Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi (PTKAPT)	Biru Laut
	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN)	Hijau Tua
	Penelitian Pendampingan Komunitas (PK)	Merah Tua
	Penelitian Pengabdian Berbasis Riset (PPBR)	Coklat Tua
	Penelitian Pengabdian Berbasis Program Studi (PBPS)	Coklat Muda
	Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga (SPKKAL)	Merah Muda
	Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book (PPBBRE)	Ungu Terong
	Penelitian Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/Referensi Berbasis Riset (PBA)	Ungu Muda

Contoh Cover Laporan Hasil Penelitian :

<p>Laporan Hasil Penelitian</p> <p>Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis <i>Output</i></p> <p>Klaster:</p> <p>PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Nama Peneliti (dengan gelar lengkap)</p> <p>NIP :</p> <p>NIDN/NIDK:</p> <p>LOGO UIN</p> <p>Pusat Penelitian dan Penerbitan</p> <p>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p>TAHUN 2019</p>

(2). LAPORAN *OUTPUT*;

a.LAPORAN *DUMMY* BUKU

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap terbit dengan spesifikasi berikut;

NO	URAIAN	KETERANGAN
A	Naskah Buku Hasil Penelitian (<i>dummy</i>) Buku	
	Ukuran Buku	B5 (18 x 25 cm)
	Tebal Halaman	Menyesuaikan dengan Laporan Hasil Penelitian bentuk A4 (lihat jumlah halaman, pada penjelasan sebelumnya)
	Kertas	HVS 70 gram
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm
	Font Standar	Times New Roman ukuran 12 pt
	Spasi	1.15 pt s.d 1,5 pt
	Format cover dan Judul	Menyesuaikan; Judul bisa “tidak sesuai penuh” dengan judul pada laporan hasil penelitian A4 (pada SK), sepanjang tidak merubah substansi penelitian.
	Indeks dan Glossary	Pada bagian akhir
	Jumlah	7 Rangkap

b.LAPORAN ARTIKEL

Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul;
2. Nama penulis, (tempat tugas dan email)
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
4. Kata kunci (keywords)
5. Pendahuluan
6. Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
7. Kesimpulan
8. Daftar Referensi

Laporan naskah tulisan artikel jurnal hasil penelitian tahun 2019 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	Jumlah Halaman	15-20 hal (di luar referensi)
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman ukuran "12"
	Spasi	1,5
	Jilid	Bawah Kertas Kambing; (sesuai warna pada laporan hasil penelitian bentuk A4); atas Plastik Bening
	Jumlah	2 Rangkap

Contoh Cover Laporan Naskah Artikel Jurnal:

<p>Laporan Hasil Penelitian: Naskah Artikel Jurnal Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis Output Klaster: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN (Judul Penelitian) Nama Peneliti (dengan gelar lengkap) NIP : NIDN/NIDK : LOGO UIN Pusat Penelitian dan Penerbitan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2019</p>
--

(3). LAPORAN *OUTCOME*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal International.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala Nasional dan Internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Naskah artikel hasil penelitian dikirimkan (*submit*) oleh peneliti ke Jurnal terindeks dan terakreditasi Nasional maupun Internasional yang telah ditentukan sesuai dengan klaster masing-masing penelitian.

Selanjutnya, bukti elektronik dari *submit* artikel tersebut *hard copy* diserahkan kepada LP2M bersamaan dengan laporan lainnya. Dan juga *soft file (screen shoot)* dikirim ke *email* LP2M: lp2m@radenfatah.ac.id .

Untuk mengetahui lebih rinci tentang ketentuan jurnal yang dipilih dalam *submit* artikel tersebut, waktu pelaporan, bisa dilihat di tabel selanjutnya.

Output dan Outcame

Pelaporan hasil penelitian (*Output*) diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian. Dan, *outcame* perlu diperhatikan matrik laporan sbb;

No	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
01	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara	<u>Outputs;</u> 1. Laporan Penelitian; 2. <i>Dummy Book</i> 3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6) <u>Outcomes;</u> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>)

		<p>individual.</p> <p>6. Dosen yang berkualifikasi Doktor tidak diperkenankan mengajukan proposal pada kluster ini.</p>	<p>artikel ke MoraBase/Jurnal online Terakreditasi Sinta 4-6.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>3. Buku ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
02	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok.</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus, Thomson Reuters, dll).</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Buku Ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
03	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok.</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2.</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat</p>

			<p>3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Buku Ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
04	Penelitian Dasar Interdisipliner	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok.</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Buku Ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
05	Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar PT	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok.</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus; Thomson and Reuters, dll).</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/ Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus; Thomson and Reuters, dll).</p>

			<p>2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Buku Ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
06	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok.</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>1. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>2. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6)</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase/Jurnal online Terakreditasi Sinta 4-6.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>3. Buku ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
07	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</p> <p>4. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online.</p> <p>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</p>

			<p>3. Buku ber-ISBN 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
08	Penelitian- Stimulan Pendampingan Komunitas	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<p><u>Outputs</u>;</p> <p>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6; 4. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><u>Outcomes</u>;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online. 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Buku ber-ISBN 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
09	Penelitian- Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<p><u>Outputs</u>;</p> <p>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6; 4. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><u>Outcomes</u>;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online. 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6, paling lambat</p>

			<p>2 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>3. Buku ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
10	Penelitian- Pengabdian Berbasis Riset	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan kegiatan Pengabdian;</p> <p>2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6;</p> <p>4. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online.</p> <p>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>3. Buku ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
11	Penelitian- Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-6;</p> <p>4. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online.</p> <p>2. Diterbitkan jurnal</p>

			Nasional Terakreditasi Sinta 3-6, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Buku ber-ISBN 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
12	Penelitian- Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<u>Outputs;</u> 1. Laporan Akademik Pelaksanaan Penulisan Buku; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. <i>Dummy</i> buku. 4. File E-Book siap <i>publish online</i> . <u>Outcomes;</u> 1. E-Book Publish Online. 2. Buku ber-ISBN 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
13	Penelitian- Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/ Daras/ Ajar/ Reference	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<u>Outputs;</u> 1. Laporan Akademik Pelaksanaan Penulisan Buku; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. <i>Dummy</i> buku. <u>Outcomes;</u> 1. Buku ber-ISBN 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut, atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

4. LAPORAN TERBIT HASIL PENELITIAN

Laporan terbit artikel dan buku hasil penelitian pada jangka waktu tertentu sesuai matrik (laporan, pada penjelasan sebelumnya)- *screenshot*- dikirim ke email LP2M lp2m@radenfatah.ac.id

5. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggung jawaban dibuat sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dan dikumpulkan ke LP2M selaku panitia kegiatan.

6. LAPORAN *SOFT FILE* (E-MAIL LP2M)

Laporan *soft file* Hasil Penelitian tahun 2019 (dihimpun satu folder) dalam bentuk *CD*, dan juga dikirimkan kepada LP2M melalui e-mail: lp2m@radenfatah.ac.id dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	<i>Soft File</i> Memuat file sebagai berikut	<i>1 Folder</i>
1	Laporan Hasil Penelitian	File TIDAK BOLEH dibuat terpisah, misalnya: Bab I saja, Bab II saja, Kesimpulan dsb.
2	Naskah artikel jurnal	
3	File Buku terbit ber ISBN	Dikirim setelah terbit ber ISBN, berbentuk PDF lengkap dengan cover dan nomor ISBN (File tidak boleh terpisah)

7. Laporan di *Google Scholar* dan *Sinta*

Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.

8. Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.ng.app>).

9. Bukan merupakan kewajiban namun menjadi anjuran agar peneliti meng-*upload* dokumen hasil penelitian yang sudah lengkap ke website repository uin Raden Fatah.


BAB IV

PENUTUP

Akhirnya Pedoman Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2019 disusun guna memberikan pemahaman, dan sebagai bahan rujukan bagi para dosen peneliti dan sivitas akademika. Harapan kami ada masukan yang dapat menjadikan penelitian di UIN Raden Fatah lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Disusun Oleh:

Kepala Puslitpen LP2M,




Dr. Abdul Hadi, M.Ag

Sekretaris LP2M,




Dr. H. Mgs. Nazarudin, H, MM

Dikoreksi Oleh:
Ketua LP2M,




Dr. Syefriyeni, M.Ag

Diketahui Oleh:
PPK UIN Raden Fatah,



Diah Gunderi, S.Sos., M.Si

Disahkan pada Tanggal: 18 Februari 2019
Rektor,



Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2019

Judul Penelitian :

.....

.....

.....

Kluster Penelitian :

.....

.....

Penelitian : Kelompok / Individu

Ketua Peneliti

.....

a. Nama Lengkap :

.....

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

.....

Anggota Peneliti :

.....

.....

Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot	Nilai	Hasil
Permasalahan					
Rekam Jejak Pengusul	1. Kualitas dan Kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	1	10	0	0
	2. Kualitas dan Kuantitas publikasi dalam prosiding	2			
	3. Kualitas dan Kuantitas buku ber ISBN	3			
	4. Kuantitas dan status perolehan HAKI	4			
	5. Rekam Jejak anggota pengusul (menyangkut point a sampai d)	5			
Latar Belakang & Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian	1	10	0	0
	2. RM tidak jelas rumusannya	2			
	3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian	3			

	4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian	4			
	5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5			
Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik	1	10	0	0
	2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik	2			
	3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik	3			
	4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	5			
Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru	1	10	0	0
	2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan	2			
	3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting	3			
	4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4			
	5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	5			
Penggunaan Bahasa					
Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah	1	10	0	0
	2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis	2			
	3. Bahasa ilmiah dan namun belum mampu mendiskripsikan secara sistematis	3			
	4. Bahasa yang digunakan sudah memenuhi kaidah	4			
	5. Bahasa ilmiah, rasional dan sistematis	5			
Teori dan Referensi					
Ketepatan menggunakan teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan	1	10	0	0
	2. Ada teori tapi tidak berkaitan	2			
	3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3			
	4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5			
Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian	1	10	0	0
	2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul	2			
	3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul	3			
	4. Referensi utama lebih dari 11 judul	4			
	5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	5			
Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan	1	10	0	0
	2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	3			

	4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi	4			
	5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	5			
Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)					
Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5	0	0
	2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada dan teruraikan dengan baik	3			
	4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat	4			
	5. Ada, jelas dan sangat tepat	5			
Metode Penelitian					
Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10	0	0
	2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat	2			
	3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3			
	4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas	4			
	5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5			
Alokasi Biaya dan Waktu					
Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5	0	0
	2. RAB ada, cukup rasional	2			
	3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya	3			
	4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4			
	5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	5			
Jumlah Total		100			0
Hasil Akhir :					
Rekomendasi					

Palembang,/...../2019

Penilai,

.....

Catatan :

1. Skor 401-500 = Layak / Lulus menjadi nominator
2. Skor 301-400 = Dipertimbangkan
3. Skor 100-300 = Ditolak

B. DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Mora-Base (*Ministry of Religious Affair-Bank of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5459 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTKI Tahun 2019;
20. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019.

LAMPIRAN

PERATURAN DIRECTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/98/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIRECTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PI/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN
BERDASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN
PENELITIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (1)
2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)

Materai
Rp6.000,-

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Maternal
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian, misalnya alamat Pelaksana Penelitian adalah di Jl. Pertanian No. 1 Jakarta
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian, misalnya nomor dan tanggal SK adalah 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian, misalnya nomor dan tanggal perjanjian/kontrak adalah 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui, misalnya Judul Penelitian adalah "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ"
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima, misalnya nilai anggaran penelitian sebesar Rp100.000.000,-
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, misalnya Jumlah Tahapan adalah 2 Tahap. Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) pembayaran sebesar Rp70.000.000,- (70%) tanpa di lampiri SPTB. Selanjutnya pada tahap II (pelaporan) pembayaran sebesar 30.000.000,- (30%) dilampiri dengan SPTB dengan uraian Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) sebesar Rp.70.000.000 (70%) sebagai pertanggungjawaban belanja atas tahap sebelumnya (tahap I) yang sudah dilaksanakan.
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian, misalnya tahap I (persiapan dan pelaksanaan) senilai Rp70.000.000,-
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai tahapan penelitian, misalnya nilai total keseluruhan biaya tahap I sebesar Rp70.000.000,-
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani, misalnya nama kota adalah Jakarta
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
SUB KELUARAN PENELITIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana penelitian dalam mengelola dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 - b. bahwa dalam rangka tata kelola pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian lebih sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.

- (2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
 - (3) Kegiatan penelitian berbasis SBK SKP yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
 - (4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (5) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP merupakan riset pengembangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, biayanya dialokasikan pada belanja modal.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis SBK SKP agar berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - (2) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.
 - (3) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya masa manfaat dan/atau metode amortisasi jika mempunyai masa manfaat yang terbatas.
5. Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jendral ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN
PENELITIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
- 2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:


- 1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)



..... (11)

R

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Materai
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian, misalnya alamat Pelaksana Penelitian adalah di Jl. Pertanian No. 1 Jakarta
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian, misalnya nomor dan tanggal SK adalah 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian, misalnya nomor dan tanggal perjanjian/kontrak adalah 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui, misalnya Judul Penelitian adalah "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ"
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima, misalnya nilai anggaran penelitian sebesar Rp100.000.000,-
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, misalnya Jumlah Tahapan adalah 2 Tahap. Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) pembayaran sebesar Rp70.000.000,- (70%) tanpa di lampiri SPTB. Selanjutnya pada tahap II (pelaporan) pembayaran sebesar 30.000.000,- (30%) dilampiri dengan SPTB dengan uraian Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) sebesar Rp.70.000.000 (70%) sebagai pertanggungjawaban belanja atas tahap sebelumnya (tahap I) yang sudah dilaksanakan.
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian, misalnya tahap I (persiapan dan pelaksanaan) senilai Rp70.000.000,-
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai tahapan penelitian, misalnya nilai total keseluruhan biaya tahap I sebesar Rp70.000.000,-
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani, misalnya nama kota adalah Jakarta
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

Alamat Kantor
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5
Palembang Sumatera Selatan
Email: lp2m@radenfatah.ac.id
Website: <http://lp2m.radenfatah.ac.id>
Telp. 0711-362244

